

PARADIGMA MAZHAB POSITIVISME HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
NAMA KOPERASI DALAM SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)
KEMENTERIAN HUKUM DENGAN AKTA KOPERASI

Felly Faradina¹, Zulhendrawan²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau ²Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung

Email : ¹fellyfaradina@law.uir.ac.id ²zulhendrawanunisba@gmail.com

Abstract

The name of a Cooperative stated in its deed should match the name registered in the Legal Entity Administration System (SABH), so that the decree on the ratification or registration of amendments to the articles of association reflects the name in the deed. However, in practice, discrepancies often arise where the Cooperative's name in the notarial deed differs from the name listed in SABH. This results in the issuance of a decree under a different name than that in the original deed. This study examines the Legal Positivism School's paradigm regarding the inconsistency of Cooperative names between SABH of the Ministry of Law and the notarial deed. The research uses a normative-sociological legal method, applying statutory, comparative, and historical approaches, and drawing on both primary and secondary data. The study finds that such discrepancies create legal issues for Cooperatives as legal subjects, particularly in relation to the validity of notarial deeds. This inconsistency can affect the legal recognition of the Cooperative's status, the validity of agreements with third parties, the legitimacy of its management, and may lead to legal disputes. From the perspective of Legal Positivism, this name mismatch is seen as a violation of formal legal norms. This paradigm emphasizes formal legality and procedural correctness without considering moral or social objectives beyond written norms. Therefore, the legal solutions must focus on regulatory reform, administrative system improvement, and consistent application of positive law.

Keywords: *Deed; Cooperative; Positivism; SABH;*

Abstrak

Nama Koperasi yang tercantum dalam akta Koperasi dengan nama Koperasi yang tercantum di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) harusnya sama, sehingga terbit surat keputusan mengenai pengesahan atau pendaftaran perubahan anggaran dasar Koperasi yang nama koperasinya sesuai dengan akta koperasi. Namun, dalam praktiknya nama koperasi di akta Koperasi berbeda dengan nama Koperasi SABH, sehingga berakibat surat keputusan mengenai pengesahan atau pendaftaran perubahan anggaran dasar Koperasi terbit dengan nama Koperasi yang berbeda dengan akta koperasi sebelumnya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Paradigma Mazhab Positivisme Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Nama Koperasi Dalam SABH Kementerian Hukum Dengan Akta Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, historis, sumber data (data primer dan data sekunder). Dari penelitian ini ditemukan bahwa Perbedaan nama Koperasi ini menimbulkan permasalahan hukum bagi Koperasi sebagai subjek hukum terkait keabsahan akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris, Perbedaan tersebut juga dapat berdampak pada berbagai aspek mulai dari keabsahan pengesahan badan hukum koperasi, keabsahan perjanjian dengan pihak lain, keabsahan kepengurusan koperasi hingga kemungkinan terjadinya sengketa hukum. mazhab positivisme hukum memandang ketidaksesuaian nama koperasi antara SABH dan akta pendirian koperasi dipandang sebagai persoalan pelanggaran terhadap norma hukum formal. Paradigma ini tidak melihat permasalahan tanpa mempertimbangkan faktor moral atau tujuan sosial di luar norma tertulis, tetapi lebih menitikberatkan pada legalitas formal yang sah dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, solusi hukum yang ditawarkan harus berbasis pada pembenahan regulasi, perbaikan sistem administrasi, dan penerapan hukum positif secara konsisten.

Kata Kunci: *Akta; Koperasi; Positivisme; SABH;*

PENDAHULUAN

Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat yang membahas seputar pertanyaan yang mendasar tentang hakikat dari hukum, tujuan hukum, rasa keadilan dan hubungan antara

hukum dan moralitas¹. Ruang lingkup filsafat hukum mencakup pembahasan mengenai apa itu hukum (ontology hukum), bagaimana hukum dapat diketahui (epistemologi hukum), dan untuk apa hukum itu ada (aksiologi hukum). Dengan kata lain, filsafat hukum berperan sebagai dasar teoritis dalam praktik dan penafsiran hukum pada kehidupan nyata, sekaligus menawarkan pendekatan-pendekatan kritis terhadap berbagai mazhab atau aliran pemikiran hukum yang berkembang. Di dalam ruang lingkup filsafat hukum, positivisme hukum merupakan salah satu mazhab yang paling berpengaruh dan banyak digunakan, terutama dalam sistem hukum modern yang bersifat kodifikatif seperti di Indonesia. Positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah norma yang dibentuk oleh lembaga yang sah dan berlaku karena keberadaannya sebagai produk formal dari kekuasaan yang berwenang. Oleh karena itu, mazhab ini secara tegas membedakan antara hukum dan moral, serta menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak ditentukan oleh isinya yang adil atau tidak, melainkan oleh prosedur pembentukannya yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hukum positif menjamin kepastian hidup, tetapi baru menjadi lengkap bila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan². Dalam aspek epistemologis, positivisme hukum menjawab pertanyaan filsafat tentang bagaimana hukum dapat diketahui melalui cara-cara formal, seperti pembacaan undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan. Ini mencerminkan pendekatan yang objektif dan sistematis, selaras dengan metodologi ilmiah. Sedangkan secara ontologis, positivisme hukum memandang hukum sebagai entitas yang eksis dalam bentuk teks atau dokumen tertulis, dan bukan sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat atau kesadaran kolektif. Dengan demikian, hubungan antara filsafat hukum dan positivisme terletak pada kesamaan fokus terhadap kejelasan konsep dan struktur hukum yang terukur.

Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, telah diberikan kewenangan untuk mengesahkan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi. Kementerian Hukum Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran Koperasi. Pendaftaran ini mencakup pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi. Untuk Koperasi yang telah berdiri dan terdaftar

¹ Soekarno Aburaera, Muhadar, Maskun. *Filsafata Hukum Teori dan Prekatek*. Jakarta: Kencana, 2013. Hlm. 44

² Soekarno Aburaera, Muhadar, Maskun. *Filsafata Hukum Teori dan Prekatek*. Jakarta: Kencana, 2013. Hlm. 38

dalam aplikasi Online Data System (ODS) Koperasi, apabila melakukan perubahan anggaran dasar Koperasi, maka wajib didaftarkan Ke Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Aplikasi Online Data System (ODS) Koperasi memiliki keterkaitan dengan aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sebab data Koperasi yang terdapat dalam Online Data System (ODS) Koperasi menjadi sumber data bagi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia³. Sehingga perubahan anggaran dasar Koperasi yang telah didaftarkan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) otomatis akan terdata perubahan tersebut dalam aplikasi Online Data System (ODS) Koperasi. Berdasarkan uraian diatas perlu dipahami bahwa badan hukum koperasi di Indonesia diurus oleh dua institusi yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM) yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berperan dalam pengesahan badan hukum koperasi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Dalam penyelenggaraan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), terdapat beberapa permasalahan yang timbul. Permasalahan yang dihadapi berupa nama koperasi tidak ditemukan di dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), susunan pengurus dan pengawas Koperasi tidak terdaftar dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), data Koperasi dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berbeda dengan akta perubahan anggaran dasar Koperasi yang dibuat oleh instansi terkait maupun akta notaris. Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang memiliki implikasi hukum yang signifikan yaitu adanya perbedaan antara nama Koperasi sebelum dilakukannya perubahan anggaran dasar dengan nama Koperasi setelah dilakukannya perubahan anggaran dasar Koperasi. Semestinya nama Koperasi yang tercantum dalam akta Koperasi dengan nama Koperasi yang tercantum di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) harusnya sama, sehingga terbit surat keputusan mengenai pengesahan atau pendaftaran perubahan anggaran dasar Koperasi yang nama koperasinya sesuai dengan akta koperasi. Namun, dalam praktiknya nama koperasi di akta Koperasi berbeda dengan nama Koperasi di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sehingga berakibat surat keputusan

³ Observasi Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah studi lapangan tentang perizinan, pada 08 Juni 2022.

mengenai pengesahan atau pendaftaran perubahan anggaran dasar Koperasi, terbit dengan nama Koperasi yang berbeda dengan akta koperasi sebelumnya. Ilustrasi kasus dapat dilihat dalam perkara Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru tertanggal 5 Agustus 2022 dengan nomor register 209/Pdt.G/2022/PN Pbr. Dalam pokok perkara dijelaskan bahwa penggugat meminta pembatalan akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Sawit Karya Bakti No. 1 tanggal 4 Februari 2022, dikarenakan nama Koperasi Sawit Karya Bakti tidak sama dengan nama Koperasi Petani Sawit Karya Bakti sebagaimana ditulis dalam salinan akta tersebut dan perbuatan yang dilakukan dalam akta tersebut diduga sebagai perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut perbedaan nama Koperasi ini diakibatkan adanya ketidaksesuaian nama Koperasi antara di Akta Pendirian Koperasi dengan data yang tercantum dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan data ODS Kementerian Koperasi UKM, sehingga ketika dilakukan perubahan akta maka nama Koperasi yang muncul dalam akta perubahan anggaran dasar tercantum nama Koperasi versi SABH dan ODS Kemenkop UKM, sehingga berakibat surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar Koperasi dari Kemenkumham tertulis nama Koperasi Sawit Karya Bakti, bukan Koperasi Petani Sawit Karya Bakti sesuai dengan akta pendirian. Dari Putusan Peradilan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sudah keluar dinyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berada pada pihak yang kalah.

Berdasarkan ilustrasi kasus yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa perbedaan nama Koperasi ini menimbulkan permasalahan hukum bagi Koperasi sebagai subjek hukum terkait keabsahan akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris, surat keputusan pengesahan atau surat penerimaan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kepastian nama Koperasi sebagai identitas resmi dari badan hukum serta perlindungan hukum bagi Koperasi, anggota, maupun pihak ketiga yang berinteraksi dengan Koperasi. Perbedaan tersebut juga dapat berdampak pada berbagai aspek mulai dari keabsahan pengesahan badan hukum koperasi, keabsahan perjanjian dengan pihak lain, keabsahan kepengurusan koperasi hingga kemungkinan terjadinya sengketa hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian guna mengetahui penyebab

ketidaksesuaian nama Koperasi tersebut, sehingga dapat dilakukan kajian mendalam mengenai implikasi hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian nama Koperasi, antara Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan akta Notaris.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana Paradigma Mazhab Positivisme Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Nama Koperasi Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum Dengan Akta Koperasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu normatif yuridis dengan pendekatan yuridis. pendekatan ini memiliki kekhasan yang bersifat preskriptif yang memberikan penilaian tentang benar atau salah sesuai atau tidak sesuai⁴. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data tersier. Data Sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data tersier diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sumber media internet sebagai referensi untuk memperjelas sumber data primer dan sekunder. Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data sekunder lalu masalah akan dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga didapat suatu simpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum yang sering menjadi kendala dalam administrasi badna hukum Koperasi yaitu ketidaksesuaian antara nama koperasi antara Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Kementerian Hukum dengan nama yang tercantum dalam akta koperasi, yang berdampak langsung pada aspek formal dan legalitas badan hukum koperasi. Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat menghambat berbagai aktivitas koperasi, seperti pengajuan legalitas

⁴ Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta:Mirra Buana Media,2023. Hlm. 21

usaha, pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan, hingga partisipasi dalam program pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan filsafat hukum sangat dibutuhkan untuk menganalisis posisi hukum secara konseptual dan normatif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah mazhab positivisme hukum.

Mazhab positivisme hukum adalah salah satu aliran utama dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum adalah produk dari kehendak penguasa yang berwenang, dan hukum itu harus dianggap sah selama dibuat dan diberlakukan menurut prosedur hukum yang berlaku, terlepas dari apakah hukum itu adil atau tidak menurut moral. Istilah “positivisme” berasal dari kata “positum” yang berarti “yang diletakkan” atau “yang ditetapkan”. Dengan demikian, hukum positif adalah hukum yang ditetapkan secara resmi oleh negara⁵.

Positivisme hukum berkembang pesat pada abad ke-18 hingga ke-20, sebagai reaksi terhadap pandangan hukum alam (natural law) yang menekankan moralitas sebagai dasar keberlakuan hukum⁶. Tokoh awalnya adalah John Austin, yang menyatakan bahwa hukum adalah “perintah dari penguasa yang berdaulat yang harus ditaati oleh rakyatnya”⁷. Kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen melalui teori “*Stufenbau*” (hierarki norma hukum), dengan karya utamanya *Reine Rechtslehre (Teori Hukum Murni)*, yang menegaskan bahwa ilmu hukum harus murni (bebas dari nilai) dan hanya mempelajari hukum sebagaimana adanya (das Sollen), bukan sebagaimana seharusnya menurut moral (das Sein)⁸. Mazhab positivisme hukum memiliki beberapa ciri pokok, yaitu⁹:

1. Hukum bersifat tertulis dan sistematis: Hukum hanya dianggap sebagai hukum jika dinyatakan dalam bentuk peraturan tertulis yang sah.
2. Hukum terpisah dari moral¹⁰: Validitas hukum tidak tergantung pada nilai moral. Hukum yang tidak adil tetaplah hukum selama ditetapkan secara sah.
3. Legalitas sebagai dasar keberlakuan hukum¹¹: Keberlakuan hukum diukur dari apakah ia dibuat melalui prosedur yang sah, bukan dari keadilannya.
4. Negara sebagai sumber hukum: Hukum adalah perintah atau keputusan dari lembaga

⁵ Muhammad Rakhmat. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: CV. Warta Bagja, 2015. Hlm. 84

⁶ Soekarno Aburaera, Muhadar, Maskun. Filsafata Hukum Teori dan Prekatek. Jakarta: Kencana, 2013. Hlm. 106

⁷ Soekarno Aburaera, Muhadar, Maskun. Filsafata Hukum Teori dan Prekatek. Jakarta: Kencana, 2013. Hlm. 108

⁸ Muhammad Rakhmat. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: CV. Warta Bagja, 2015.

⁹ Kamarusdiana. Filsafat Hukum. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018. Hlm. 71

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12.

¹¹ Ahmad Sidqi, Shafiria Sada Manaf. Filsafat Hukum Dan Relevansi Pembentukan Hukum Di Indonesia. Jurnal Nalar Keadilan, Volume 3 No 2, Desember 2023. ISSN 2807-8411

resmi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

5. Peran hakim terbatas: Hakim dalam positivisme dipandang sebagai corong undang-undang, yang tugasnya hanya menerapkan hukum tertulis, bukan menafsirkan berdasarkan rasa keadilan subjektif.

Kelebihan dari positivisme hukum terletak pada kepastian hukum. Dengan fokus pada hukum tertulis dan prosedural, masyarakat dapat meramalkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Ini penting untuk stabilitas sosial dan keadilan formal. Namun, kelemahannya adalah kekakuan dan pengabaian terhadap nilai-nilai keadilan dan realitas sosial. Dalam beberapa kasus, hukum yang secara formal sah bisa menjadi tidak adil atau tidak manusiawi, seperti hukum diskriminatif atau hukum yang membatasi kebebasan sipil. Sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh positivisme hukum, terutama karena warisan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang menekankan kodifikasi dan formalitas hukum¹². Ini tercermin dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga administrasi hukum seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam hal ini, legalitas dan formalitas dokumen hukum seperti akta notaris dan data SABH menjadi krusial untuk keabsahan badan hukum koperasi, sesuai dengan semangat positivisme¹³.

Permasalahan administratif, seperti ketidaksesuaian nama koperasi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan akta koperasi, mazhab positivisme hukum sangat berhubungan, karena pendekatan ini menilai permasalahan dari sisi keabsahan dokumen dan prosedur hukum yang berlaku, bukan dari penilaian moral atau dampak sosialnya. Solusi yang ditawarkan juga bersifat penyesuaian atau pembenahan melalui mekanisme hukum positif, bukan kebijakan berbasis pertimbangan keadilan sosial. Merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ditegaskan bahwa akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar mewajibkan untuk mencantumkan nama dan tempat kedudukan Koperasi. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi, menjelaskan bahwa Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi harus didahului dengan pengajuan nama Koperasi. Mengenai syarat Nama Koperasi yang diajukan harus memenuhi persyaratan:

- a. terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi dan jenis Koperasi,

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019, Halaman 3

¹³ Permenkumham No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi, dijelaskan bahwa Koperasi mendapat status badan hukum setelah akta pendiriannya yang dibuat oleh Notaris mendapat pengesahan dari Menteri Hukum.

- kecuali nama Koperasi untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau jenis lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau merupakan program pemerintah;
- b. ditulis dengan huruf latin;
 - c. belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
 - e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf, yang tidak membentuk kata.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nama Koperasi tidak boleh terjadi nama berganda atau ketidak sesuaian nama antara SABH dengan akta Koperasi., sebab regulasi hukum telah mengatur mengenai pendaftaran nama koperasi secara cermat agar tidak terjadi permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi, bahwa pendaftaran Nama Koperasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memberikan identitas resmi yang spesifik untuk setiap Koperasi yang berbadan hukum; dan menghindarkan penyalahgunaan nama Koperasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum adanya regulasi hukum yang mengatur mengenai mekanisme perbaikan nama Koperasi dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis lainnya menyebabkan nama berganda atau kekeliruan dalam pemakaian nama Koperasi menjadi sulit untuk diatasi.

Ketidaksesuaian nama koperasi antara akta pendirian yang dibuat oleh notaris dengan data yang tercantum dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bentuk permasalahan legalitas formal yang berdampak signifikan terhadap eksistensi hukum koperasi tersebut. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan sistem elektronik yang secara resmi digunakan oleh pemerintah untuk mencatat dan mengesahkan status badan hukum koperasi¹⁴. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara nama yang tercatat dalam akta dan yang tercantum dalam sistem, hal ini berpotensi menimbulkan keraguan atas identitas hukum koperasi, serta mengganggu proses administrasi

¹⁴ Tutwuri Handayani dan Yulistya Adi Nugraha. Panduan Eksklusif Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serta Teknis Dan Sitem Ahu Online Untuk Notaris Pembuat Akta Koperasi. Jakarta, Tutwuri Handayani, 2024. Hlm. 63.

hukum lainnya seperti pengajuan perizinan, perpajakan, hingga keikutsertaan dalam program bantuan pemerintah.

Jika ditinjau dari sudut pandang mazhab positivisme hukum, permasalahan ini dikategorikan sebagai bentuk cacat dalam pemenuhan unsur hukum formal yang telah diatur dalam Undang-Undang Koperasi dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi. Dalam paradigma positivisme, keberlakuan suatu entitas hukum ditentukan oleh terpenuhinya prosedur normatif yang ditetapkan secara sah oleh peraturan perundang-undangan¹⁵. Nama koperasi yang tidak konsisten antara dua dokumen resmi (akta dan SABH) berarti ada kesalahan dalam proses administratif atau kelemahan sistem integrasi hukum. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip legalitas, di mana hukum menuntut setiap entitas hukum memenuhi ketentuan formal secara konsisten dan sah menurut ketentuan yang berlaku.

Dampak dari ketidaksesuaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dari eksistensi koperasi sebagai badan hukum. Koperasi dapat mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara sah, termasuk kesulitan dalam membuka rekening bank, mengurus izin usaha, atau menandatangani kontrak hukum dengan pihak ketiga. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian nama dapat menyebabkan dokumen koperasi dianggap tidak valid atau tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna bahkan dapat menyebabkan Koperasi sebagai subjek hukum dianggap tidak cakap dalam bertindak disebabkan kekeliruan nama koperasi berdampak pada pengesahan badan hukum koperasi. Dengan demikian, meskipun koperasi tersebut telah sah secara substansi melalui akta pendirian, ketidaksesuaian formal dapat menghilangkan pengakuan legalitas dari negara. Selain itu ketidaksesuaian nama ini dapat memicu terjadinya konflik baik konflik secara internal maupun secara eksternal yang berkaitan dengan koperasi itu sendiri, juga memunculkan peluang itikad buruk dalam berbagai hal.

Masalah ketidaksesuaian ini menjadi indikator bahwa sistem hukum dan administrasi negara masih menghadapi tantangan dalam menjamin kepastian hukum, yang merupakan nilai utama dalam positivisme hukum. Prinsip kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap individu dan badan hukum dapat mengandalkan stabilitas dan kejelasan hukum dalam setiap

¹⁵ Eka N. S., Cynthia H. Filsafat Hukum. Malang: Setara Press, 2024. Hlm 22.

tindakan hukumnya¹⁶. Oleh karena itu, ketidaksesuaian ini perlu segera diselesaikan melalui pembaruan sistem administrasi, pembenahan koordinasi antara Notaris dan instansi pengesah, serta penyusunan mekanisme koreksi administratif yang efektif. Dengan begitu, asas legalitas dan kepastian hukum dapat dipulihkan secara utuh dalam kerangka hukum positif. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum berlaku secara tegas, jelas, dan konsisten. Ketidaksesuaian nama koperasi antara akta pendirian dengan data dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara langsung mengganggu prinsip ini. Ketika terdapat perbedaan dalam identitas hukum koperasi, maka muncul ketidakpastian dalam penentuan subjek hukum koperasi tersebut. Akibatnya, pihak ketiga, lembaga keuangan, maupun instansi pemerintah dapat meragukan legalitas koperasi, yang pada akhirnya menghambat jalannya hubungan hukum yang bersifat administratif, kontraktual, dan komersial.

Ketidaksesuaian ini juga berdampak terhadap integritas sistem hukum secara keseluruhan. Sistem hukum Indonesia, dalam kerangka positivisme hukum, bergantung pada ketepatan data dan kepatuhan terhadap prosedur normatif yang telah ditentukan. Ketika terjadi inkonsistensi antar dokumen resmi negara seperti akta dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan administrasi hukum yang dapat mencoreng kredibilitas negara sebagai pemegang otoritas legalitas. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat bersifat ambigu atau multitafsir, yang justru bertentangan dengan nilai dasar kepastian hukum.

Dalam praktiknya, terdapatnya ketidaksesuaian nama koperasi akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap koperasi itu sendiri. Perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, hanya dapat diberikan apabila identitas hukum koperasi telah sesuai dan sah menurut sistem hukum yang berlaku. Ketika terdapat inkonsistensi identitas, koperasi bisa tidak dapat membela haknya di pengadilan karena dianggap tidak memenuhi syarat legal formal. Selain itu, koperasi juga bisa kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pemerintah, fasilitas pembiayaan, atau insentif fiskal karena tidak dapat membuktikan eksistensi hukum yang valid.

Berbagai potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya ketidaksesuaian

¹⁶ Gunawan Arianto. *Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli Luar Dan Dalam Negeri*. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2022.

nama koperasi ini membuat pemerintah seharusnya mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang kepastian hukum karena, ketiadaan regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut tentu saja mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi koperasi itu sendiri ataupun pihak-pihak yang terkait atau terhubung dengan koperasi tersebut. Bahkan peluang terjadinya sengketa juga akan terbuka lebar, bahkan sampai ke ranah pengadilan, karena nama adalah merupakan sesuatu yang sangat krusial mengingat hal tersebut merupakan identitas resmi bagi subjek hukum baik orang atau manusia maupun badan hukum.

Implikasi ketidaksesuaian ini menuntut adanya reformasi dalam sistem administrasi hukum, khususnya dalam sistem Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan koordinasi dengan Notaris pembuat akta. Negara perlu menyediakan mekanisme koreksi data yang efisien, transparan, dan tidak memberatkan, serta memperkuat pengawasan terhadap proses pendaftaran dan perubahan data koperasi¹⁷. Dengan cara ini, kepastian hukum dapat dipulihkan, dan negara dapat menjamin bahwa setiap badan hukum yang terdaftar benar-benar sah dan diakui secara konsisten di seluruh instrumen hukum. Hal ini selaras dengan tujuan utama hukum dalam pandangan positivisme, yaitu menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan mazhab positivisme hukum, ketidaksesuaian nama koperasi antara SABH dan akta pendirian koperasi dipandang sebagai persoalan pelanggaran terhadap norma hukum formal. Paradigma ini tidak melihat permasalahan dari tanpa mempertimbangkan faktor moral atau tujuan sosial di luar norma tertulis, tetapi lebih menitikberatkan pada legalitas formal yang sah dan sesuai prosedur. Penelitian ini menghadirkan kebaruan penelitian dalam pendekatan penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian nama koperasi antara Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan akta koperasi melalui sudut pandang **mazhab positivisme hukum**. Pendekatan ini menegaskan bahwa masalah tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma hukum formal, bukan semata kekeliruan administratif biasa. Ini membedakan penelitian ini dari pendekatan sebelumnya yang cenderung menekankan aspek teknis atau interpretatif tanpa dasar normatif.

¹⁷ F.X. Joniono Rahardjo, (2024). Koperasi (Nonsyariah) Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 65.

Oleh karena itu, solusi hukum yang ditawarkan harus berbasis pada pembenahan regulasi, perbaikan sistem administrasi, dan penerapan hukum positif secara konsisten. Dalam rangka memperkuat kepastian hukum, diperlukan adanya sinkronisasi antara data dalam akta Koperasi dan sistem SABH secara menyeluruh. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum, perlu mengembangkan sistem validasi otomatis yang mampu mendeteksi perbedaan data sejak tahap awal permohonan pengesahan badan hukum. Di sisi lain, notaris juga harus meningkatkan ketelitian dalam mencocokkan data dengan referensi sistem SABH yang tersedia secara daring. Dari sisi regulasi, penting bagi pemerintah untuk merevisi dan mempertegas peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar mencakup mekanisme koreksi ketidaksesuaian nama koperasi secara cepat dan sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.
- Ahmad Sidqi, Shafiria Sada Manaf. *Filsafat Hukum Dan Relevansi Pembentukan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Nalar Keadilan, Volume 3 No 2, Desember 2023. ISSN 2807-8411.
- Aji Basuki Rohmat, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 138 Volume II No. 1, Januari - April 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Eka N. S., Cynthia H. *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press, 2024.
- F X. Joniono Rahardjo, *Koperasi (Nonsyariah) Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Gunawan Arianto, *Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli Luar Dan Dalam Negeri*. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2022.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004*, Bandung, Tahun 2008.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta:Mirra Buana Media, 2023.
- Jusman Khairul Hadi, Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Juridica*, Volume 3, Nomor 1, November 2021, DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Muhammad Rakhmat. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Warta Bagja, 2015.
- Muhammad Yusrizal, Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pendirian Dan Perubahan Badan Hukum Koperasi, *Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi (SANKSI)*, Volume 3, nomor 1, E-ISSN: 2828-3910.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi. Permana, I Gede Angga, Muhaimin dan Lalu Wira Pria Suhartana.. Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Education and development*, Vol.9 No.3. 2021.
- Rizki Nurmayanti, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Volume 4, nomor 4, Tahun 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>
- Soekarno Aburaera, Muhadar, Maskun. *Filsafata Hukum Teori dan Prekatek*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tutwuri Handayani dan Yulistya Adi Nugraha. Panduan Eksklusif Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serta Teknis Dan Sitem Ahu Online Untuk Notaris Pembuat Akta Koperasi. Jakarta, Tutwuri Handayani, 2024.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Windi Arista, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Hendri S., *Hukum Koperasi*, Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Press, Desember 2021.